SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 57/UN7.P/HK/2020

TENTANG

KONTRIBUSI BIAYA AKREDITASI INTERNASIONAL *THE AUSTRALIASIAN SOCIETY OF DIAGNOSTIC GENOMICS QUALITY ASSESMENT* PROGRAM (ASDG QAP) LABORATORIUM SITOGENETIKA CEBIOR FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjadikan laboratorium Sitogenetika Cebior Fakultas Kedokteran Undip berstandar internasional perlu dilakukan akreditasi internasional pada *Australasian Society Of Diagnostic Genomics Quality Assesment Program* (ASDG QAP);

b. bahwa dalam rangka usulan akreditasi laboratorium Sitogenetika Cebior Fakultas Kedokteran Univeristas Diponegoro perlu melakukan pembayaran kontribusi akreditasi;

c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2019;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 458/UN7.5.4/TU/2020, tanggal 20 Januari 2020 perihal Permohonan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG KONTRIBUSI BIAYA AKREDITASI INTERNASIONAL *THE AUSTRALIASIAN SOCIETY OF DIAGNOSTIC GENOMICS QUALITY ASSESMENT* PROGRAM (ASDG QAP) LABORATORIUM SITOGENETIKA CEBIOR FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan kontribusi biaya akreditasi internasional pada *Australasian Society Of Diagnostic Genomics Quality Assesment Program* (ASDG QAP) sebesar Rp17.489.300,00 (tujuh belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).

KEDUA : Biaya akreditasi disetorkan ke nomor rekening yang tercantum pada Surat Invoice dari *Australasian Society Of Diagnostic Genomics* (HGSA).

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 27 Januari 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro

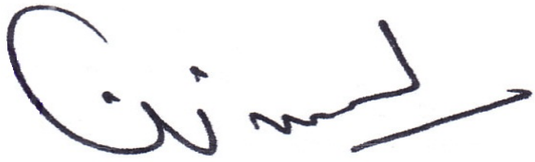

Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Dekan Fakultas Kedokteran
3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
4. Bendahara Pengeluaran Undip
5. Yang bersangkutan